



PUTUSAN

Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

██████████, NIK 3204126506760002, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di rumah adik kandung a.n Saeful Anwar di Kampung Sompok, RT 001, RW 022, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **H. Bakti Firmansyah, SH.** Dan **Rifal Zaelani, SH.I.**, Advokat yang berkantor di Km. 17 Desa Cingcin Soreang Kabupaten Bandung. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Soreang nomor : 1263/ADV/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung Sompok, RT 001, RW 022, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 4 Juni 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/87/IV/2006 pada tanggal 25 April 2006.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, di Kampung Sompok, RT 001, RW 022, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni bernama:
 - a. [REDACTED], lahir tanggal 11 Februari 2007.
 - b. [REDACTED], lahir tanggal 22 Januari 2014.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun **2019** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini, dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga Penggugat saat ini dibantu oleh orangtua guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sikap yang kurang perhatian dan mudah marah terhadap Penggugat. Sehingga penggugat merasa amat kecewa dan enggan untuk hidup berumah tangga lagi bersama dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya bulan **Maret 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada eakan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai untuk membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah menempuh mediasi dengan **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** sebagai Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Juni 2020, mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta menyampaikan tambahan secara tertulis tanggal 21 Juli 2020 sebagai berikut :

1. “ dalam posita point 4 tertulis “Bahwa selama rumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya” **seharusnya** : bahwa pada Februari 2007 Tergugat sempat menceraikan Penggugat secara agama yang kemudian 5 (lima) bulan setelahnya dinikahkan kembali. Akan tetapi pada tahun 2019 mulai kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang memuncak pada Maret 2020.”
2. Dalam Posita point 5, menambah point c. “ Bahwa Tergugat diketahui telah memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama Evha Sahara”.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 21 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Point 1 dan 3 gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa Point 2, Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah tempat tinggal karena ingin belajar mandiri;
3. Bahwa Point 4, tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, tidak pernah bertengkar kecuali bermusyawarah, benar pada bulan Februari Tergugat telah menjatuhkan talak pada Penggugat dan 5 bulan kemudian dinikahkan kembali. Tidak benar sejak 2009 mulai cekcok kembali, tidak ada pertengkaran hanya perselisihan faham saja.
4. Bahwa point 5.a, pada bulan Maret hingga April 2020 Tergugat tidak memberi nafkah sebab Penggugat dan Tergugat tidak bersama. Tergugat ditinggalkan oleh Penggugat. Rumah dan barang-barang dikuasai oleh Penggugat, Tergugat hanya ditinggalkan baju saja;
5. Bahwa Point 5.b. justru selama 14 tahun Tergugat lebih perhatian pada Penggugat;
6. Bahwa Point 5.c. Penggugat salah faham dan cemburu pada wanita yang bernama “Evha Sahara”. Awalnya Tergugat tidak kenal dan tidak ada yang memperkenalkan. Tiba-tiba ada masanger dan dibuka oleh anak kami (Penggugat dan Tergugat), Penggugat tanya itu siapa? Saya jawab tidak tahu.

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi karena Tergugat dituduh terus Tergugat berinisiatif untuk bertemu dengan Eva dan lama-lama menjadi dekat, namun kurang lebih 5 bulan Tergugat dan Eva sudah tidak berhubungan lagi;

7. Bahwa Point 6, tidak benar, justru Tergugat yang bersabar, tidak benar jika bulan Maret bertengkar hebat, Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal akhir April 2020;

8. Bahwa Point 7 tidak benar, sebab Tergugat yang ditinggalkan oleh Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali menjemput Penggugat. Perpisahan terjadi karena Penggugat izin mengunjungi orangtua Penggugat selama 2 hari dan berlanjut sampai sekarang karena lockdown;

9. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, namun dengan sikap Penggugat seperti ini saya merasa kecewa, tidak apa-apa berpisah tapi jangan sampai merugikan/ menyakiti salah satu pihak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** tertulis tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil pada jawaban Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat dengan secara tegas dan bulat dimuka persidangan;
2. Bahwa pada pokok Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu menghendaki perkawinan putus karena perceraian;
3. Bahwa alasan/dalil Tergugat dalam jawaban lisannya hanya pemutarbalikan dari fakta yang sebenarnya terjadi. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran/ percekcokan mulut semata, sudah tidak adanya atau sudah tidak jalannya komunikasi dan lebih memilih jalan sendiri-sendiri dalam rumah tangga pun juga termasuk kategori sedang berselisih. Dan sudah tidak ada lagi komunikasi ini pun diakui oleh Tergugat dalam jawabannya;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sejak April 2020 sampai sekarang, sudah tidak ada lagi komunikasi baik kepada anak apalagi kepada Penggugat;
5. Bahwa untuk sekurang dan selebihnya Penggugat tidak akan menanggapinya, karena pada dasarnya Tergugat pun mengakui akan adanya

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan bahkan Tergugat pun tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Dalam pokok perkara

1. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat;

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** tertulis tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ucapan sumpah yang memakai hurup QOSAM TALLOHI/ BILLAHI/ WALLOHI dengan tegas saya nyatakan bahwa jawaban saya secara lisan pada sidang gugatan cerai hari selasa tanggal 28 Juli 2020 adalah jawaban yang sebenar-benarnya sesuai pakta nyata;

2. Dalam replik point 2 Tertulis : Penggugat tetap pada permohonan semula yaitu menghendaki perkawinan putus karena perceraian.

a. Padahal dari gugatan semula/ pertama tanggal 3 Juli 2020 yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah karena tidak mempunyai penghasilan tetap. Perubahan gugatan itu disampaikan tanggal 21 Juli 2020;

b. Padahal bukan perceraian tapi perpisahan pada lampiran perubahan gugatan cerai yang disampaikan ke Pengadilan Agama pada tanggal 21 Juli 2020, berbunyi "bahwa pada Februari 2007 Tergugat sempat menceraikan Penggugat secara agama yang kemudian 5 (lima) bulan setelahnya dinikahkan kembali". Sebenarnya saya hanya menjatuhkan talaq I sekedar berpisah dan 5 (lima) bulan setelah itu kembali (rujuk), adapun "dinikahkan kembali", semata-mata dengan tujuan memperkuat perkawinan itu sendiri.

Alasan perceraian yang Penggugat sampaikan kepada Pengadilan Agama jelas tidak benar karena dari ketika saya menjatuhkan talaq I (berpisah) kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pernikahan kepada yang lain atau tidak terhalang dengan pernikahan lain.

3. Tertulis "bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sejak April 2020" memang benar akan tetapi dikarenakan Penggugat beserta

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak meninggalkan rumah/ pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan disertai dengan menyita rumah dan mengosongkannya. Akhirnya dengan kondisi ini di hari yang sama dengan terpaksa Tergugat tinggal di tempat lain dengan cara mengontrak rumah karena yang ditempati bersama sudah disita oleh Penggugat, Tergugat tinggal mengontrak tinggal mengontrak rumah di daerah yang sama dengan jarak 50 meter dari adik kandung Penggugat yang bernama Saeful Anwar sebagai usaha dari Tergugat untuk mempertahankan komunikasi namun pihak Penggugat menutup jalur komunikasi;

4. Di poin 3 pada Replik Penggugat tanggal 28 Juli 2020 tertulis “ sudah tidak jalnnya komunikasi dan memilih hidup sendiri-sendiri padahal secara fakta Tergugat terus berusaha menjaga komunikasi tidak hanya secara lisan tetapi Tergugat berulang-ulang kali menelponnya, mengirimkan pesan via sms, bahkan sempat mendatangi Tergugat sejumlah 3 (tiga) kali untuk mengajak kembali pulang dan tinggal bersama lagi; bahkan kedua belah pihak antara pihak Penggugat dan Tergugat sempat bertemu langsung di rumah kakak yang bernama Yuyun Yunengsih dengan alamat Kp. Mekarsari, Desa Gandasari untuk membahas masalah ini;

5.

a. Dalam Repli perubahan Gugatan Cerai tanggal 28 Juli 2020 tertulis “ bahwa Penggugat untuk sekarang dan selebihnya Penggugat tidak akan menanggapi” disini bisa lihat fakta secara jelas bahwa siapa yang sebenarnya menutup komunikasi, jika segala usaha Tergugat untuk komunikasi tidak ditanggapi;

b. Terlihat jelas yang memutar balik fakta bukanlah jawaban lisan dari Tergugat pada sidang tanggal 28 Juli 2020 melainkan point-point yang diajukan Penggugat;

c. Tertulis dari semua gugatan cerai pada tanggal 3 Juli 2020 sampai tanggal 21 Juli 2020 point-point yang diajukan Penggugat ke Majelis Pengadilan Agama Soreang terus berubah-ubah;

6. Dalam sidang ke 2 tanggal 21 Juli 2020 poin ke 5 menambahkan poin C dalam memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Evha Sahara.

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal fakta yang terjadi pihak Penggugat beserta keluarganya pernah melontarkan tuduhan bahwa Tergugat pernah menghamili perempuan lain tanpa bukti yang kongkrit dan akibatnya menyebar berita di masyarakat. Sudah jelas merugikan Tergugat karena pencemaran nama baik.

Dalam pokok perkara:

1. Jawaban lisan Tergugat yang dikemukakan pada sidang tanggal 28 Juli 2020 itu memang benar-benar sesuai dengan fakta;
2. Menolak dengan tegas atas permohonan gugatan cerai yang diajukan kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK.3204126506760002 dengan masa berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/87/10/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Wiwi Witarsih binti Ejen**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Terate Mekar No. 62 RT.02. RW.22, Kelurahan Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung saksi adalah Tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada 25 April 2006 Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian bertempat tinggal terakhir di Kampung Sompok, RT 001, RW 022, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Fadhila Nuryasril Falah**, lahir tanggal 11 Februari 2007, dan **Nur Maulidiah**, lahir tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak setahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena :

1. Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sering makan di rumah saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
2. Sejak 2007 Tergugat sering pinjam uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada orang lain, kadang 1 juta, 2 .5 juta dan 4 juta, bahkan terakhir berutang kepada rentenir melalui sertifikat tanah milik **Awang**, namun yang pengembalian uang tersebut dari uang saksi;
3. Tergugat kurang perhatian, tidak peka dan sering marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran kedua belah pihak pada Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat, Tergugat membenarkan semua keterangan saksi pertama tersebut kecuali terkait kurangnya kasih sayang, karena selama pernikahan justru Tergugat yang lebih

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dalam kasih sayang, bahkan Tergugat merasa Penggugat tidak pernah berinisiatif mengajak hubungan badan suami istri, Tergugatlah yang lebih banyak meminta hubungan tersebut;

Bahwa terhadap keberatan Tergugat, Penggugat tidak membantahnya;

2. **Saeful Anwar bin Endang**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di kp.Cirorerang, RT.02. RW.20, Kelurahan Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Saksi adalah adik Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada 25 April 2006 Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian bertempat tinggal terakhir di Kampung Sompok, RT 001, RW 022, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Fadhila Nuryasril Falah**, lahir tanggal 11 Februari 2007, dan **Nur Maulidiah**, lahir tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi melihat Tergugat memanggil Penggugat ke belakang rumah kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya tetap tidak mau bercerai dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim, kemudian Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil dasar surat gugatan Penggugat adalah perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga memuncak serta mohon untuk diceraikan dari Penggugat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugata Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa para pihak berperkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** sebagai Mediatornya tertanggal 23 Juni 2020 Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terhadap dalil gugat yang didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan bersikap kurang perhatian dan mudah marah kepada Penggugat hingga akhirnya pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan yang diajukan Penggugat, begitu juga atas jawaban Tergugat, ternyata Penggugat juga mengakui bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan 176 HIR pengakuan Tergugat dan pengakuan Penggugat tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya, sedangkan sebagian yang dibantah harus dibuktikan;

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai ketentuan KUHperdata Pasal 1868, 1870 jo.165 HIR jis. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sehingga memuncak kepada terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya berakhir dengan

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjalannya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sampai sekarang, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan semua keterangan saksi dan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membantah bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, diperoleh fakta-fakta peristiwa yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 25 April 2006 di KUA Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Fadhila Nuryasril Falah**, lahir tanggal 11 Februari 2007, dan **Nur Maulidiah**, lahir tanggal 22 Januari 2014;
2. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi beberapa perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah hingga akhirnya pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
4. Bahwa terhadap gugat cerai aquo, Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa alasan perceraian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut adalah salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim dipersidangan maka telah sesuai dengan pasal 130 HIR jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat berketetapan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pembenaran Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan 176 HIR pengakuan Tergugat dan pengakuan Penggugat tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat dianggap oleh Penggugat dan keluarga Penggugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perpisahan yang terjadi pada tahun 2007 yang kemudian rujuk kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa rujuknya kedua belah pihak merupakan kesadaran masing-masing pribadi untuk memperbaiki rumah

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga setelah terjadi keretakan pada fase pertama rumah tangga mereka dan telah mengamalkan surat an nisa' ayat 128 والصلح خير (dan perdamaian adalah lebih baik bagi mereka berdua);

Menimbang bahwa pertengkaran dengan alasan kecemburuan karena ada hubungan Tergugat dengan wanita bernama Evha Sahara, maka keterangan dua orang saksi tersebut bernilai *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, sehingga tidak sah menjadi bukti langsung, namun karena Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan wanita tersebut meski telah berlalu 5 bulan yang lampau, kesaksian tersebut dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 308.K/Pdt/1959. Oleh karenanya patut disangkakan bekas-bekas sakit hati Penggugat terkait kecemburuan tersebut menjadi faktor tambahan atas runtuhnya kepercayaan terhadap kesetiaan Tergugat sebagai suami sehingga ikut serta menjadi alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan juga pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat serta Tergugat sendiri telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan membangun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat bersikeras untuk tetap tidak peduli dengannya, sehingga terkesan Penggugat yang memutuskan komunikasi antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga berkeras mempertahankan rumah tangganya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana pendapat fiqh dalam Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبوأى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya memutuskan tali perkawinan tersebut adalah jalan terakhir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) maka sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jenis *talak bain sughraa* yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1)

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis *talak satu bain sughrraa*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Zulqaidah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafi'i, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11**

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafi'i, S.H.I., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	130.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,00
5. Panggilan Termohon	: Rp.	65.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Termohon	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	311.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 2832/Pdt.G/2020/PA.Sor